

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara tujuan diturunkannya syariat oleh Allah SWT ke dunia ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (*mashlahah 'ammah*). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Allah menurunkan aturan bagi kaum mukmin tentang cara memelihara kesehatan badan dan menjaga kestabilan aqidahnya. Dia melarang mereka dari segala hal yang bisa membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia atau hal lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepadanya dan merusak amal ibadahnya.¹

Sekarang ini diakui atau tidak rokok sudah merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok merupakan daun tembakau yang dibalut dengan menggunakan kertas tipis serta dilekatkan dengan perekat. Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi semacam kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statmen yang mengatakan dari pada tidak merokok, lebih baik tidak makan.²

Berdasarkan hasil laporan Direktur Jendral *World Health Organization* (WHO) atau yang disebut dengan “Organisasi Kesehatan Dunia”. Mencatat 100 juta angka kematian akibat tembakau pada abad ke-20 lalu.³ Jika trend ini terus berlanjut, maka akan terjadi kenaikan angka kematian hingga 1 milyar pada abad ke-21 dan bila tidak dikendalikan, angka kematian yang berkaitan dengan tembakau akan meningkat lebih dari 8 juta per-tahunnya hingga di tahun 2030.

¹ Ahmad Salim Ba Duwilan, *Ahirnya Saya Berhasil Mematikan Rokok*, (trj) Zulfi Askar. Dkk (Jakarta : Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), 18.

² Ahmad Rifa'i Rif'an, *Rokok Haram*, (Jakarta : Republika, 2010), 10–15.

³ Tim Lembaga Fatwa MUI Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975. Jakarta 2010, 196.

Dan 80 persennya akan terjadi di negara-negara yang berkembang seperti di 10 negara ini: China, India, Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Brazil, Bangladesh, Jerman dan Turki. Dari paparan di atas, rokok dan industri rokok menjadi dua sisi yang menguntungkan sekaligus merugikan. Industri rokok menguntungkan, karena memberikan subsidi yang begitu besar bagi negara. Sedangkan kerugian akibat merokok justru mencapai Rp 14.5 Triliun. Karena banyaknya warga negeri ini yang meninggal akibat rokok tersebut. Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi sosial yang cukup besar. Perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai hukum rokok memang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Meskipun sudah sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, Rokok sudah dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam.⁴

Namun keberadaannya tetap kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Ada beberapa pendapat yang dikeluarkan dalam memberikan hukum tentang rokok. *Pertama*, pendapat yang mengharamkan *Kedua*, pendapat yang makruh *Ketiga*, pendapat yang mubah.

Masing-masing dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama' tersebut memiliki dalil masing-masing yang mengeluarkan pendapat tersebut. Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa hukum rokok tergantung pada orang yang sedang melakukannya. Jika sudah banyak mudharatnya dan membahayakan tubuh maka jelas haram hukumnya, namun jika masih belum terlihat maka hanya bisa dihukumi makruh saja.⁵

Namun dalam konteks ijtima ada dua organisasi Islam yang berbeda pendapat yakni Muhammadiyah dan NU mengenai tentang hukum rokok.

⁴ Aba Doni Abdullah, *Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok*, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta: Grafika, 2013), 6

⁵ Aba Doni Abdullah, *Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok*, 7

Muhammadiyah adalah organisasi islam yang terbesar di indonesia yang dibentuk pada tanggal 18 November 1912. Jumlah anggota di indonesia mencapai 50 juta. Nama organisasi ini diambil dari nama nabi muhammad SAW, sehingga muhammadiyah juga dikenal sebagai orang-orang pengikut nabi muhammad SAW. Struktur pimpinan pusat Muhammadiyah terdiri dari lima orang penasihat, seorang ketua umum yang bernama Dr. KH. Haedar Nashir dibantu dua belas orang ketua lainnya, seorang sekretaris umum dengan dua anggota, seorang bendahara umum dengan seorang anggotanya. Pimpinan wilayah, setingkat provinsi, terdapat 33 Pimpinan wilayah Muhammadiyah.⁶

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah masalah rokok yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-quran atau hadits, jika melihat dari berbagai aspek yang ada didalamnya serta berbagai pertimbangan maka rokok itu hukumnya haram. Sebab dibandingkan dengan manfaatnya, rokok lebih banyak mudharatnya yang didatangkan dalam kehidupan.

Nahdlatul ulama sebagai salah satu ormas islam yang memiliki pengikut terbesar di Indonesia. Yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926 dengan memiliki anggota sebanyak 90 juta pada tahun 2015. Seorang ketua umum Dr. KH. Said Aqil Siradj. Nahdlatul ulama juga menerbitkan hukum-hukum atas suatu permasalahan yang dirasa belum memiliki hukum, atau masalah-masalah yang baru dan dipertanyakan hukumnya lewat sebuah lembaga yang bernama lajnah Bahtsul Masail.⁷

Dalam menentukan suatu hukum NU mengambil landasan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan juga pada kitab-kitab ulama' salaf. Begitu juga dalam penentuan hukum rokok. Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama dalam menetapkan hukum rokok ialah makruh. Secara garis besar fatwa Muhammadiyah berangkat

⁶ Aba Doni abdullah, *Studi Somparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok...*, 8

⁷ Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan Analisis Untuk Menanggulangi Dan Mengantisipasi Remaja Merokok*. (Surakarta: Grafika 2003), 20

dari asumsi bahwa kemudharatan yang ditimbulkan rokok lebih besar dari pada kemanfaataannya.⁸

Sementara yang melatar belakangi nahdlatul ulama memberikan hukum rokok makruh adalah tidak adanya satu dalil atau nash, maupun hadist yang secara langsung melarang dan mengharamkan rokok, dan tidak ada illat yang jelas dan kuat, sehingga NU memberikan hukum makruh. NU dan Muhammadiyah di pusat maupun di kota Palembang sepakat bahwa setiap yang membahayakan haram di konsumsi. Namun keduanya berbeda dengan hukum rokok tersebut.⁹

Dari uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pandangan Para Tokoh Organisasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palembang Tentang Hukum Merokok**. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pendapat metode istinbâth hukum antara ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum merokok di Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Para Tokoh Organisasi Muhammadiyah Kota Palembang Tentang Hukum Merokok ?
2. Bagaimana Pandangan Para Tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Palembang Tentang Hukum Merokok?

⁸ Lajnah Ta'lif wan Nasyr, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, 2007), 28

⁹ Muhtadi Ansor, *Bath Al-Mabt Sail Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2008), 84-89.

C. Tujuan Peneliti

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji Pandangan Para Tokoh Organisasi Muhammadiyah Ulama Kota Palembang Tentang Hukum Merokok?
- b. Untuk mengkaji Pandangan Para Tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Palembang Tentang Hukum Merokok?

D. Kegunaan Peneliti

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Secara teoritis

- 1) Hasil Penelitian ini di harapkan berguna untuk menambah wawasan tentang Pandangan Para Tokoh Organisasi Muhammadiyah Dan Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Palembang Tentang Hukum Merokok
- 2) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah hukum merokok.

b. Secara praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai Pandangan Para Tokoh Organisasi Muhammadiyah Dan Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Palembang Tentang Hukum Merokok.

E. Kajian Pustaka

1. Rokok dalam Pandangan Hukum Islam Dan Akibat Sosial Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis Komparatif Dan Yuridis Sosiologi. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Juliarna

pada tahun 2009 di UIN Suska Riau, dalam penelitian ini Juliarna menyimpulkan bahwa perbandingan perbedaan hukum yang telah ada yaitu antara haram, makruh, dan mubah yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang metode istinbath hukum merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan illat terhadap hukum rokok dengan menggunakan metode istinbath berupa Qiyas.

2. Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haramnya Rokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (studi kasus di sepanjang jl. Selamat riyadi surakarta). Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Atika Umi Markhanah Zahra Ayyufi, pada tahun 2010 Di IAIN Surakarta, dalam penelitian ini Atika Umi Markhanah Zahra Ayyufi menyimpulkan bahwa akibat dari fatwa MUI terhadap pedagang kaki lima tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil. Mengamati secara seksama ada atau tidaknya dampak ekonomi yang muncul terhadap pedagang kaki lima setelah adanya fatwa itu ditetapkan.
3. Gambaran Prilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Adisti Amelia pada tahun 2009 Di UIN Malik Malang. Dalam penelitian ini Adisti Amelia menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab remaja laki-laki itu merokok, serta membahas tahap-tahap awal seorang perokok dari mulai persiapan merokok, permulaan merokok, menjadi seorang perokok dan tahap mempertahankan perilaku merokok pada remaja khususnya remaja laki-laki.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk *Field Research* (penelitian lapangan) dikatakan demikian karna objeknya adalah Wawancara. Riset lapangan ini

¹⁰ Aba Doni Abdullah, *Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok*, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 10

dalam rangka untuk mencari data yang valid agar dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang penulis maksudkan serta pembahasan dan penganalisisan yang sistematis. Disamping itu riset ini yang digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi dasar pembuatan penelitian ini, sekaligus digunakan dalam penganalisisan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam hal ini adalah data kualitatif, yaitu data bersifat menggambarkan, menjelaskan, menguraikan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer ialah merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara. Objek Peneliti ini akan melakukan pengambilan data langsung untuk sumber informasi yang dicari. Sumber data primer disini ialah dengan observasi secara langsung ke lokasi, wawancara langsung ke sampel yang berhubungan dengan penelitian ini, sampel dalam penelitian ini yaitu Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palembang.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta menggunakan pendapat-pendapat tentang penjelasan fatwa dan juga menggunakan buku seperti himpunan tarjih muhammadiyah dan buku kopi dan rokok karangan dari Syaikh Ihsan Jampes, jurnal ilmiah seperti seperti studi komparatif majlis tarjih muhammadiyah tentang istinbath hukum merokok karangan dari Abah Doni Abdullah serta referensi sekunder (penunjang)

sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melakukan pengamatan langsung ke lokasi dan melaksanakan pencatatan secara dinamis mengenai fenomena-fenomena yang di amati. Peneliti lapangan dapat juga sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan.

b. Wawancara Mendalam (*Independent Interview*)

Wawancara dan guide interview merupakan proses tanya jawab dengan penelitian yang berlangsung secara lisan dan memberikan pertanyaan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara langsung dengan para pengurus institusi muhammadiyah dan institusi nahdlatul ulama kota Palembang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu di digunakan untuk mencari data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan struktur, jumlah pengurus, dan lainnya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang di anggap cukup penting seperti yang terdapat di institusi muhammadiyah dan institusi nahdlatul ulama di kota Palembang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistimatis catatan hasil pengumpulan data dari data primer dan data skunder penulis kaitkan dengan menganalisa permasalahan seperti yang telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif analisis

serta analisis komparatif yang merupakan analisis data dengan cara membandingkan data hasil dari pendapat organisasi Muhammadiyah dengan organisasi Nahdlatul ulama di kota Palembang, Sehingga hasilnya akan fokus pada hukum tentang Rokok.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut memiliki:

- Bab I : yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- Bab II : bab ini membahas teoritis tentang rokok, pengertian rokok, sejarah rokok, sumber-sumber hukum islam dan pengertian istinbath.
- Bab III : Bab ini membahas tentang potret struktur institusi muhammadiyah dan nahdlatul ulama kota Palembang. Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran lokasi penelitian, instusi muhammadiyah dan nahdlatul ulama di kota Palembang.
- Bab IV : membahas menganalisa data tentang metode istinbath hukum rokok menurut institusi muhammadiyah dan institusi nahdlatul ulama di kota Palembang, dalam bab ini di paparkan dari para pengurus di institusi muhammadiyah dan nahdlatul ulama di kota Palembang mengenai istinbath hukum rokok.
- Bab V : yaitu terdiri dari kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini, dan penutup dengan saran-sara

